



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FIRMA DERITA ROZA panggilan CHECHE;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 16 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Ahmad Nomor 37 RT 004 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;

Dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan penunjukan Penasihat Hukum Neni Olfaitra, S.H yang beralamat di Jalan Urip Sumaharjo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/IV/2017/PN Pdp tanggal 18 April 2017 untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 30/Pen.Pid/2017/PN Pdp tanggal 12 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 30/Pen.Pid/2017/PN Pdp tanggal 5 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2017/PN Pdp tanggal 12 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Firma Derita Roza panggilan Cheche terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firma Derita Roza panggilan Cheche dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Avolution yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dan 1 (satu) buah pipet warna bening;
 - 4 (empat) buah plastik warna bening berklek merah yang masing-masing berisi sisa Narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah;
 - 1 (satu) buah korek api tanpa kepala yang diujungnya terpasang jarum;
 - 1 (satu) buah korek api tanpa kepala warna hitam;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol Lasegar yang diatasnya terpasang pipet dan kaca pirek beserta kompeng;
- 1 (satu) buah kompeng yang terpasang pipet;
- 2 (dua) buah kompeng yang masing-masing terpasang kaca pirek;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Amput;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk ion scale;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia E63 warna hitam;
dirampas untuk dimusnahkan;
- Terhadap uang tunai sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu, 8 (delapan) lembar pecahan lima puluh ribu, 6 (enam) lembar pecahan dua puluh ribu, dan 1 (satu) lembar pecahan sepuluh ribu maka:
 1. Sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) – uang dari saudara Pit Suraik akan digunakan untuk membeli shabu;
Dirampas untuk negara
 2. Sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) - uang milik Terdakwa pribadi hasil jual beli barang online;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa harus menjaga orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Firma Derita Roza panggilan Cheche hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Nopember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2016, bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 37 RT 004 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Nopember tahun 2016 sekitar Pukul 10.00 WIB datang saudara Elvira Rosari (Dalam Daftar Pencarian Orang-DPO) ke rumah Terdakwa lalu saudara Elvira Rosari meminta izin kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu di rumah Terdakwa dimana saudara Elvira Rosari sudah langsung membawa dan mempersiapkan alat untuk menghisap Narkotika Golongan I jenis shabu berupa 1 (satu) buah kotak handphone dari dalam tasnya yang berisikan 2 (dua) buah korek api dan 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah minuman merek lasegar dan pipet kemudian Terdakwa menyuruh saudara Elvira Rosari untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di ruang paviliun rumah Terdakwa. Selanjutnya pada saat kali kedua saudara Elvira Rosari menggunakan shabu kemudian saudara Elvira Rosari memanggil dan mengajak terdakwa untuk ikut menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dimana ketika itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah botol lasegar yang berisikan air yang tutupnya terpasang pipet dan pada ujung pipet tersebut terpasang kaca pirek yang mana di dalam kaca pirek tersebut berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kemudian Terdakwa pun akhirnya ikut menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bersama dengan saudara Elvira Rosari. Bersamaan dengan itu, saudara Elvira Rosari mengeluarkan dari dalam tasnya 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan ketika itu Terdakwa sempat berkata kepada saudara Elvira Rosari “ngapain kamu ini” lalu dijawab oleh saudara Elvira Rosari “tidak apa cuman sebentar ini mau mengambilkan pesanan teman saya” lalu oleh karena terdakwa merasa takut kemudian Terdakwa pindah ke dalam ke ruang tamu rumahnya lalu berjarak setengah jam kemudian datang saudara Elvira Rosari menghampiri Terdakwa lalu saudara Elvira Rosari menawarkan lagi kepada Terdakwa untuk menambah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu namun Terdakwa menolak lalu saudara Elvira Rosari pun beranjak pergi dari rumah Terdakwa sambil menitipkan 1 (satu) buah kotak handphone yang berisikan timbangan digital, plastik, kaca pirek dan korek api, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol lasegar yang diujungnya terpasang pipet yang di ujung pipet tersebut terpasang 1 (satu) buah kaca pirek;

Pada waktu yang lain yakni pada minggu pertama bulan November tahun 2016 sekitar Pukul 10.00 Wib datang lagi saudara Elvira Rosari ke rumah Terdakwa lalu meminta izin kepada terdakwa untuk membuat dan menyiapkan paket-paket Narkotika Golongan I jenis shabu di paviliun rumah Terdakwa kemudian dengan menggunakan timbangan digital yang sudah dititipkan kepada Terdakwa sebelumnya saudara Elvira Rosari memaket-maketkan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut dan setelah selesai saudara Elvira Rosari pergi dari rumah Terdakwa lalu menitipkan kembali timbangan digital miliknya tersebut. Sekitar Pukul 17.30 WIB Terdakwa menerima panggilan telpon dari saudara Elvira Rosari melalui handphone yang mana Terdakwa disuruh oleh saudara Elvira Rosari untuk datang ke rumahnya dan setelah telpon ditutup terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah saudara Elvira Rosari. Setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Elvira Rosari lalu Terdakwa disuruh untuk membuang atau mengantarkan 1 (satu) paket kecil shabu yang telah dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Surya ke Halte Simpang Koto Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur. Ketika itu Terdakwa sempat menolak dengan berkata "saya tidak mau" lalu dijawab oleh saudara Elvira Rosari "tidak apa nanti kalau sudah dibuang baru kasih tau saya". Akhirnya Terdakwa pun setuju lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dari saudara Elvira Rosari beserta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk mengisi bahan bakar sepeda motor yang Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju SPBU Ngalau dengan membawa paket shabu tersebut dan sesampainya Terdakwa di Halte Simpang Koto Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur lalu Terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil shabu yang dibawanya di Halte Simpang Koto Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur tersebut kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumahnya lalu menghubungi saudara Elvira Rosari melalui handphone memberitahukan bahwa paket shabu tersebut sudah Terdakwa buang;

Masih pada minggu pertama di bulan Nopember 2016 sekitar Pukul 15.00 WIB yang waktunya tidak dapat dipastikan lagi Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Elvira Rosari dan Terdakwa disuruh oleh saudara Elvira Rosari untuk datang ke rumahnya. Sesampainya Terdakwa di rumah saudara Elvira Rosari Terdakwa kembali disuruh untuk membuang atau mengantarkan paket Narkotika Golongan I jenis shabu ke Halte Simpang Koto Kelurahan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur lalu Terdakwa pun menyetujui kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil shabu dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Elvira Rosari selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju Halte Simpang Koto Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur dan sesampainya di Halte Simpang Koto Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Terdakwa langsung membuang paket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kemudian setelah itu Terdakwa balik pulang ke rumahnya dan begitu Terdakwa sampai dirumahnya maka Terdakwa langsung menghubungi saudara Elvira Rosari untuk memberitahu bahwa paket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sudah Terdakwa buang sesuai dengan permintaannya;

Pada minggu kedua bulan Nopember 2016 sekitar Pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa berada dirumahnya datang lagi saudara Elvira Rosari ke rumah Terdakwa. Setelah berbincang-bincang di ruang tamu rumah Terdakwa lalu sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seorang temannya yang bernama saudara Roni (dalam Daftar Pencarian Orang-DPO) dimana saudara Roni meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika Golongan I jenis shabu untuknya lalu Terdakwa jawab dengan mengatakan langsung saja beli kepada saudara Elvira Rosari karena dia sekarang ada bersama Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan handphone kepada saudara Elvira Rosari dan setelah saudara Elvira Rosari selesai bicara dengan saudara Roni melalui handphone kemudian Terdakwa disuruh oleh saudara Elvira Rosari untuk membuang atau mengantarkan paket Narkotika Golongan I jenis shabu di Gerbang Simpang Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Barat. Selanjutnya setelah Terdakwa mengiyakan dan menerima paket Narkotika Golongan I jenis shabu dari saudara Elvira Rosari lalu Terdakwa langsung berangkat menuju tempat dimaksud tersebut. Sesampai Terdakwa di Gerbang Simpang Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Barat terdakwa langsung dapat bertemu dengan saudara Roni dengan naik ke atas mobil saudara Roni lalu terdakwa langsung memberikan paket shabu tersebut kepada saudara RONI dimana rupanya saudara Roni menyisihkan sedikit dari paket shabu tersebut berupa 1 (satu) paket kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah atau pemberian untuk Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil shabu dari saudara Roni tersebut dan menerima uang pembayaran shabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang nantinya untuk diberikan kepada saudara Elvira Rosari kemudian Terdakwa langsung pulang dan sesampai dirumahnya uang sejumlah

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada saudara Elvira Rosari lalu saudara Elvira Rosari memberi Terdakwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa dan tidak lama kemudian saudara Elvira Rosari pergi meninggalkan rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang diterima Terdakwa dari saudara Roni tadi Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Avolution Menthol warna hijau yang Terdakwa letakkan dan simpan di atas fentilasi kamar Terdakwa untuk stok simpanan jika ada orang yang mau membeli akan dijual jika tidak akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Selanjutnya pada bulan Nopember 2016 tersebut Terdakwa tetap mengantarkan shabu sesuai dengan arahan dan perintah dari saudara Elvira Rosari diantaranya:

- Mengantarkan atau membuang 1 (satu) paket kecil shabu ke Halte SMAN 1 Padang Panjang, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Mengantarkan 1 (satu) paket kecil shabu ke Halte dekat TK Pertiwi Kelurahan Busur, mendapat upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 datang saudara Elvira Rosari ke rumah Terdakwa lalu ianya numpang memaketkan shabu di paviliun rumah Terdakwa kemudian sebagai ucapan terima kasih Terdakwa lalu menerima dari saudara Elvira Rosari berupa 1 (satu) paket kecil shabu lalu Terdakwa memakainya bersama-sama dengan saudara Elvira Rosari;

Pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekitar Pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang saudara Roni bersama dengan dua orang temannya lalu saudara Roni meminta izin kepada Terdakwa untuk menggunakan shabu di rumah Terdakwa karena ianya berulang tahun lalu Terdakwa pun mengizinkan untuk menggunakan shabu di Paviliun rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi mengambil alat hisap shabu milik saudara Elvira Rosari yang sebelumnya ditiptkan kepada Terdakwa yang diletakkan di dekat dapur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pun bersama saudara Roni dan dua orang teman saudara Roni bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu di paviliun rumah Terdakwa tersebut;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar Pukul 20.50 WIB datang saudara PIT SURAIK (dalam Daftar Pencarian Orang-DPO) ke rumah Terdakwa yang kala itu Terdakwa sedang makan dimana saudara PIT SURAIK mengajak Terdakwa untuk beli shabu lalu Terdakwa menjawab dengan

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Terdakwa tidak punya uang dan tidak tahu mau beli kemana namun saudara PIT SURAIK mengatakan agar Terdakwa menolong saudara PIT SURAIK untuk mencarikannya karena kawan Terdakwakan banyak. Setelah itu Terdakwa pun menyetujuinya lalu saudara PIT SURAIK meninggalkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di atas meja sambil berkata tinggalkan saja uangnya dulu mana tau selesai makan Terdakwa bisa mencari shabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpan uang tersebut ke dalam dompetnya sedangkan saudara PIT SURAIK beranjak pergi dari rumah Terdakwa. setelah itu sekitar Pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang dirumahnya bersama dengan saksi Sri Utami Dewi HR, saksi Fitriani, dan saudara Mona Monita tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang yang sebelumnya pada hari yang sama sekitar Pukul 20.30 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa yang tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 37 Rt. 004 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang diduga ada memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu sehingga setelah itu petugas langsung menuju rumah Terdakwa. Selanjutnya setelah berada di rumah Terdakwa petugas langsung mengamankan Terdakwa dan dengan disaksikan warga setempat petugas kemudian melakukan dilakukan pengeledahan terhadap kamar milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Avolution yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dan 1 (satu) buah pipet warna bening, 4 (empat) buah plastik warna bening berklek merah yang masing-masing berisi sisa Narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah, 1 (satu) buah korek api tanpa kepala yang diujungnya terpasang jarum, 1 (satu) buah korek api tanpa kepala warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol Lasegar yang diatasnya terpasang pipet dan kaca pirek beserta kompeng, 1 (satu) buah kompeng yang terpasang pipet, 2 (dua) buah kompeng yang masing -masing terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Amput, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk lon Scale, 1 (satu) buah Hp merk Nokia E63 warna hitam, dan uang tunai senilai Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu, 8 (delapan) lembar pecahan lima puluh ribu, 6 (enam) lembar pecahan dua puluh ribu, dan 1 (satu) lembar

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan sepuluh ribu. Oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka Terdakwa bersama barang bukti diamankan petugas untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 17.083.99.20.05.0534.K tanggal 27 Januari 2017 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bruto berbentuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu (metamfetamina) milik tersangka Firma Derita Roza panggilan Cheche alias Kojek menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa tersebut adalah benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Permenkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Selanjutnya sehubungan dengan jumlah atau berat barang bukti dimaksud maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 12/23402/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama tersangka Firma Derita Roza panggilan Cheche alias Kojek yakni berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemp merah dengan total keseluruhan seberat 0,32 (nol koma tiga dua gram – berat ditimbang beserta bungkus);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Firma Derita Roza panggilan Cheche hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 37 RT 004 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada bulan Nopember tahun 2016 sekitar Pukul 10.00 WIB datang saudara Elvira Rosari (Dalam Daftar Pencarian Orang-DPO) ke rumah Terdakwa lalu saudara Elvira Rosari meminta izin kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu di rumah Terdakwa dimana saudara Elvira Rosari sudah langsung membawa dan mempersiapkan alat untuk menghisap Narkotika Golongan I jenis shabu berupa 1 (satu) buah kotak handphone dari dalam tasnya yang berisikan 2 (dua) buah korek api dan 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah minuman merek lasegar dan pipet kemudian Terdakwa menyuruh saudara Elvira Rosari untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di ruang paviliun rumah Terdakwa. Selanjutnya pada saat kali kedua saudara Elvira Rosari menggunakan shabu kemudian saudara Elvira Rosari memanggil dan mengajak Terdakwa untuk ikut menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dimana ketika itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah botol lasegar yang berisikan air yang tutupnya terpasang pipet dan pada ujung pipet tersebut terpasang kaca pirek yang mana di dalam kaca pirek tersebut berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kemudian Terdakwa pun akhirnya ikut menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bersama dengan saudara Elvira Rosari. Bersamaa dengan itu, saudara Elvira Rosari mengeluarkan dari dalam tasnya 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan ketika itu Terdakwa sempat berkata kepada saudara Elvira Rosari "ngapain kamu ini" lalu dijawab oleh saudara Elvira Rosari "tidak apa cuman sebentar ini mau mengambilkan pesanan teman saya" lalu oleh karena Terdakwa merasa takut kemudian Terdakwa pindah ke dalam ke ruang tamu rumahnya lalu berjarak setengah jam kemudian datang saudara Elvira Rosari menghampiri Terdakwa lalu saudara Elvira Rosari menawarkan lagi kepada Terdakwa untuk menambah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu namun Terdakwa menolak lalu saudara Elvira Rosari pun beranjak pergi dari rumah Terdakwa sambil menitipkan 1 (satu) buah kotak handphone yang berisikan timbangan digital, plastik, kaca pirek dan korek api, 1 (satu) buah botol lasegar yang diujungnya terpasang pipet yang di ujung pipet tersebut terpasang 1 (satu) buah kaca pirek;

Pada waktu yang lain yakni pada minggu pertama bulan November tahun 2016 sekitar Pukul 10.00 Wib datang lagi saudara Elvira Rosari ke rumah Terdakwa lalu meminta izin kepada Terdakwa untuk membuat dan menyiapkan paket-paket Narkotika Golongan I jenis shabu di paviliun rumah Terdakwa kemudian dengan menggunakan timbangan digital yang sudah ditiptkan kepada

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelumnya saudara Elvira Rosari memaket-maketkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan setelah selesai saudara Elvira Rosari pergi dari rumah Terdakwa lalu menitipkan kembali timbangan digital miliknya tersebut. Sekitar Pukul 17.30 Wib terdakwa menerima panggilan telpon dari saudara Elvira Rosari melalui handphone yang mana terdakwa disuruh oleh saudara Elvira Rosari untuk datang kerumahnya dan setelah telpon ditutup Terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah saudara Elvira Rosari. Setelah Terdakwa bertemu dengan saudara Elvira Rosari lalu Terdakwa disuruh untuk membuang atau mengantarkan 1 (satu) paket kecil shabu yang telah dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Surya ke Halte Simpang Koto Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur. Ketika itu Terdakwa sempat menolak dengan berkata "saya tidak mau" lalu dijawab oleh saudara Elvira Rosari "tidak apa nanti kalau sudah dibuang baru kasih tau saya". Akhirnya Terdakwa pun setuju lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu dari saudara Elvira Rosari beserta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk mengisi bahan bakar sepeda motor yang Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju SPBU Ngalau dengan membawa paket shabu tersebut dan sesampainya Terdakwa di Halte Simpang Koto Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur lalu Terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil shabu yang dibawanya di Halte Simpang Koto Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur tersebut kemudian Terdakwa pulang kembali kerumahnya lalu menghubungi saudara Elvira Rosari melalui handphone memberitahukan bahwa paket shabu tersebut sudah Terdakwa buang;

Masih pada minggu pertama di bulan Nopember 2016 sekitar Pukul 15.00 WIB yang waktunya tidak dapat dipastikan lagi Terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Elvira Rosari dan Terdakwa disuruh oleh saudara Elvira Rosari untuk datang kerumahnya. Sesampainya Terdakwa di rumah saudara Elvira Rosari Terdakwa kembali disuruh untuk membuang atau mengantarkan paket Narkotika Golongan I jenis shabu ke Halte Simpang Koto Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur lalu Terdakwa pun menyetujui kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil shabu dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Elvira Rosari selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju Halte Simpang Koto Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur dan sesampainya di Halte Simpang Koto Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Terdakwa langsung membuang paket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kemudian

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa balik pulang kerumahnya dan begitu Terdakwa sampai dirumahnya maka Terdakwa langsung menghubungi saudara Elvira Rosari untuk memberitahu bahwa paket Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sudah Terdakwa buang sesuai dengan permintaannya;

Pada minggu kedua bulan Nopember 2016 sekitar Pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa berada dirumahnya datang lagi saudara Elvira Rosari ke rumah Terdakwa. Setelah berbincang-bincang di ruang tamu rumah Terdakwa lalu sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seorang temannya yang bernama saudara Roni (dalam Daftar Pencarian Orang-DPO) dimana saudara Roni meminta Terdakwa untuk mencarikan Narkotika Golongan I jenis shabu untuknya lalu Terdakwa jawab dengan mengatakan langsung saja beli kepada saudara Elvira Rosari karena dia sekarang ada bersama Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan handphone kepada saudara Elvira Rosari dan setelah saudara Elvira Rosari selesai bicara dengan saudara Roni melalui handphone kemudian Terdakwa disuruh oleh saudara Elvira Rosari untuk membuang atau mengantarkan paket Narkotika Golongan I jenis shabu di Gerbang Simpang Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Barat. Selanjutnya setelah Terdakwa mengiyakan dan menerima paket Narkotika Golongan I jenis shabu dari saudara Elvira Rosari lalu terdakwa langsung berangkat menuju tempat dimaksud tersebut. Sesampai terdakwa di Gerbang Simpang Tanah Bato Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Barat terdakwa langsung dapat bertemu dengan Sdr. Roni dengan naik ke atas mobil Sdr. Roni lalu terdakwa langsung memberikan paket shabu tersebut kepada Sdr. RONI dimana rupanya Sdr. Roni menyisihkan sedikit dari paket shabu tersebut berupa 1 (satu) paket kecil seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah atau pemberian untuk terdakwa. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil shabu dari Sdr. Roni tersebut dan menerima uang pembayaran shabu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang nantinya untuk diberikan kepada Sdr. ELVIRA ROSARI kemudian terdakwa langsung pulang dan sesampai dirumahnya uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut langsung terdakwa serahkan kepada Sdr. ELVIRA ROSARI lalu Sdr. ELVIRA ROSARI memberi terdakwa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa dan tidak lama kemudian Sdr. ELVIRA ROSARI pergi meninggalkan rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu yang diterima terdakwa dari Sdr. Roni tadi terdakwa simpan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Avolution Menthol warna hijau yang terdakwa letakkan dan simpan di atas ventilasi kamar terdakwa untuk stok

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan jika ada orang yang mau membeli akan dijual jika tidak akan terdakwa konsumsi sendiri.

Selanjutnya pada bulan Nopember 2016 tersebut terdakwa tetap mengantarkan shabu sesuai dengan arahan dan perintah dari Sdr ELVIRA ROSARI diantaranya :

- Mengantarkan atau membuang 1 (satu) paket kecil shabu ke Halte SMA N 1 Padang Panjang, terdakwa mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Mengantarkan 1 (satu) paket kecil shabu ke Halte dekat TK Pertiwi Kel. Busur, mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 datang Sdr. ELVIRA ROSARI ke rumah terdakwa lalu ianya numpang memaketkan shabu di paviliun rumah terdakwa kemudian sebagai ucapan terima kasih terdakwa lalu menerima dari Sdr. ELVIRA ROSARI berupa 1 (satu) paket kecil shabu lalu terdakwa memakainya bersama-sama dengan Sdr. ELVIRA ROSARI.

Pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekitar Pukul 21.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang Sdr. Roni bersama dengan dua orang temannya lalu Sdr. Roni meminta izin kepada terdakwa untuk menggunakan shabu di rumah terdakwa karena ianya berulang tahun lalu terdakwa pun mengizinkan untuk menggunakan shabu di Paviliun rumah terdakwa kemudian terdakwa pergi mengambil alat hisap shabu milik Sdr. ELVIRA ROSARI yang sebelumnya ditiptkan kepada terdakwa yang diletakkan di dekat dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa pun bersama Sdr. Roni dan dua orang teman Sdr. Roni bersama-sama menggunakan Narkotika Gol. I jenis shabu di paviliun rumah terdakwa tersebut.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar Pukul 20.50 Wib datang Sdr PIT SURAIK (dalam Daftar Pencarian Orang-DPO) ke rumah terdakwa yang kala itu terdakwa sedang makan dimana Sdr PIT SURAIK mengajak terdakwa untuk beli shabu lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak punya uang dan tidak tahu mau beli kemana namun Sdr PIT SURAIK mengatakan agar terdakwa menolong Sdr PIT SURAIK untuk mencarikannya karena kawan terdakwa kan banyak. Setelah itu terdakwa pun menyetujuinya lalu Sdr PIT SURAIK meninggalkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di atas meja sambil berkata tinggalkan saja uangnya dulu mana tau selesai makan terdakwa bisa mencari shabu tersebut kemudian terdakwa mengambil dan menyimpan uang tersebut ke dalam dompetnya sedangkan Sdr PIT SURAIK beranjak pergi dari rumah

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. setelah itu sekitar Pukul 21.00 Wib saat terdakwa sedang dirumahnya bersama dengan saksi SRI UTAMI DEWI HR, saksi FITRIANI, dan Sdr. Mona Monita tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang yang sebelumnya pada hari yang sama sekitar Pukul 20.30 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa yang tinggal di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 37 Rt. 004 Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang diduga ada memiliki atau menyimpan Narkotika Gol.I jenis Shabu sehingga setelah itu petugas langsung menuju rumah terdakwa. Selanjutnya setelah berada di rumah terdakwa petugas langsung mengamankan terdakwa dan dengan disaksikan warga setempat petugas kemudian melakukan dilakukan penggeledahan terhadap kamar milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Avolution yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dan 1 (satu) buah pipet warna bening, 4 (empat) buah plastik warna bening berklek merah yang masing -masing berisi sisa Narkotika Gol. I jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah, 1 (satu) buah korek api tanpa kepala yang diujungnya terpasang jarum, 1 (satu) buah korek api tanpa kepala warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol Lasegar yang diatasnya terpasang pipet dan kaca pirek beserta kompeng, 1 (satu) buah kompeng yang terpasang pipet, 2 (dua) buah kompeng yang masing -masing terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Amput, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Ion Scale, 1 (satu) buah Hp merk Nokia E63 warna hitam, dan uang tunai senilai Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu, 8 (delapan) lembar pecahan lima puluh ribu, 6 (enam) lembar pecahan dua puluh ribu, dan 1 (satu) lembar pecahan sepuluh ribu. Oleh karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman maka terdakwa bersama barang bukti diamankan petugas untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 17.083.99.20.05.0534.K tanggal 27 Januari 2017 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bruto berbentuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu (metamfetamina) milik tersangka Firma

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Derita Roza panggilan Cheche alias Kojek menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkoba yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Permenkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Selanjutnya sehubungan dengan jumlah atau berat barang bukti dimaksud maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 12/23402/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama tersangka Firma Derita Roza panggilan Cheche alias Kojek yakni berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dengan total keseluruhan seberat 0,32 (nol koma tiga dua gram – berat ditimbang beserta bungkus);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Firma Derita Roza panggilan Cheche hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, bertempat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 37 RT 004 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Nopember tahun 2016 sekitar Pukul 10.00 WIB datang saudara Elvira Rosari (Dalam Daftar Pencarian Orang-DPO) ke rumah Terdakwa lalu saudara Elvira Rosari meminta izin kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu di rumah Terdakwa dimana saudara Elvira Rosari sudah langsung membawa dan mempersiapkan alat untuk menghisap Narkoba Golongan I jenis shabu berupa 1 (satu) buah kotak handphone dari dalam tasnya yang berisikan 2 (dua) buah korek api dan 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah minuman merek lasagar dan pipet kemudian terdakwa menyuruh saudara Elvira Rosari untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut di ruang paviliun rumah Terdakwa. Selanjutnya

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkoba).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kali kedua saudara Elvira Rosari menggunakan shabu kemudian saudara Elvira Rosari memanggil dan mengajak Terdakwa untuk ikut menggunakan Narkotika Gol I jenis shabu tersebut dimana ketika itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah botol lasegar yang berisikan air yang tutupnya terpasang pipet dan pada ujung pipet tersebut terpasang kaca pirek yang mana di dalam kaca pirek tersebut berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu kemudian terdakwa pun akhirnya ikut menggunakan Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut bersama dengan saudara Elvira Rosari. Bersamaa dengan itu, saudara Elvira Rosari mengeluarkan dari dalam tasnya 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) paket besar Narkotika Gol. I Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dan ketika itu terdakwa sempat berkata kepada saudara Elvira Rosari “ngapain kamu ini” lalu dijawab oleh saudara Elvira Rosari “tidak apa cuman sebentar ini mau mengambilkan pesanan teman saya “ lalu oleh karena Terdakwa merasa takut kemudian Terdakwa pindah ke dalam ke ruang tamu rumahnya lalu berjarak setengah jam kemudian datang saudara Elvira Rosari menghampiri Terdakwa lalu saudara Elvira Rosari menawarkan lagi kepada Terdakwa untuk menambah menggunakan Narkotika Gol. I Jenis shabu namun terdakwa menolak lalu saudara Elvira Rosari pun beranjak pergi dari rumah Terdakwa sambil menitipkan 1 (satu) buah kotak handphone yang berisikan timbangan digital, plastik, kaca pirek dan korek api, 1 (satu) buah botol lasegar yang diujungnya terpasang pipet yang di ujung pipet tersebut terpasang 1 (satu) buah kaca pirek;

Pada waktu yang lain yakni pada minggu pertama bulan November tahun 2016 sekitar Pukul 10.00 Wib datang lagi saudara Elvira Rosari ke rumah Terdakwa lalu meminta izin kepada Terdakwa untuk membuat dan menyiapkan paket-paket Narkotika Gol. I jenis shabu di paviliun rumah Terdakwa kemudian dengan menggunakan timbangan digital yang sudah dititipkan kepada Terdakwa sebelumnya saudara Elvira Rosari memaket-maketkan Narkotika Gol. I Jenis shabu tersebut dan setelah selesai saudara Elvira Rosari pergi dari rumah Terdakwa lalu menitipkan kembali timbangan digital miliknya tersebut. Sekitar Pukul 17.30 Wib terdakwa menerima panggilan telpon dari saudara Elvira Rosari melalui handphone yang mana terdakwa disuruh oleh saudara Elvira Rosari untuk datang kerumahnya dan setelah telpon ditutup terdakwa langsung berangkat menuju ke rumah Sdr. ELVIRA ROSARI. Setelah terdakwa bertemu dengan saudara Elvira Rosari lalu Terdakwa disuruh untuk membuang atau mengantarkan 1 (satu) paket kecil shabu yang telah dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Surya ke Halte Simpang Koto Kel. Ngalau Kec. Padang

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Timur. Ketika itu terdakwa sempat menolak dengan berkata “saya tidak mau” lalu dijawab oleh saudara Elvira Rosari “tidak apa nanti kalau sudah dibuang baru kasih tau saya”. Akhirnya Terdakwa pun setuju lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis shabu dari saudara Elvira Rosari beserta uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk mengisi bahan bakar sepeda motor yang Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa berangkat menuju SPBU Ngalau dengan membawa paket shabu tersebut dan sesampainya Terdakwa di Halte Simpang Koto Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur lalu terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil shabu yang dibawanya di Halte Simpang Koto Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur tersebut kemudian terdakwa pulang kembali kerumahnya lalu menghubungi saudara Elvira Rosari melalui handphone memberitahukan bahwa paket shabu tersebut sudah Terdakwa buang;

Masih pada minggu pertama di bulan Nopember 2016 sekitar Pukul 15.00 WIB yang waktunya tidak dapat dipastikan lagi terdakwa dihubungi kembali oleh saudara Elvira Rosari dan Terdakwa disuruh oleh saudara Elvira Rosari untuk datang kerumahnya. Sesampainya Terdakwa di rumah saudara Elvira Rosari Terdakwa kembali disuruh untuk membuang atau mengantarkan paket Narkotika Gol. I jenis shabu ke Halte Simpang Koto Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur lalu Terdakwa pun menyetujui kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil shabu dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saudara Elvira Rosari selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju Halte Simpang Koto Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur dan sesampainya di Halte Simpang Koto Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Terdakwa langsung membuang paket Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut kemudian setelah itu terdakwa balik pulang kerumahnya dan begitu terdakwa sampai dirumahnya maka terdakwa langsung menghubungi saudara Elvira Rosari untuk memberitahu bahwa paket Narkotika Gol. I Jenis shabu tersebut sudah Terdakwa buang sesuai dengan permintaannya;

Pada minggu kedua bulan Nopember 2016 sekitar Pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa berada dirumahnya datang lagi saudara Elvira Rosari ke rumah Terdakwa. Setelah berbincang-bincang di ruang tamu rumah terdakwa lalu sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seorang temannya yang bernama saudara Roni (dalam Daftar Pencarian Orang-DPO) dimana saudara Roni meminta Terdakwa untuk mencari Narkotika Gol. I jenis shabu untuknya lalu terdakwa jawab dengan mengatakan langsung saja beli kepada

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Elvira Rosari karena dia sekarang ada bersama Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan handphone kepada saudara Elvira Rosari dan setelah saudara Elvira Rosari selesai bicara dengan saudara Roni melalui handphone kemudian terdakwa disuruh oleh saudara Elvira Rosari untuk membuang atau mengantarkan paket Narkotika Gol. I jenis shabu di Gerbang Simpang Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Barat. Selanjutnya setelah Terdakwa mengiyakan dan menerima paket Narkotika Gol. I jenis shabu dari saudara Elvira Rosari lalu Terdakwa langsung berangkat menuju tempat dimaksud tersebut. Sesampai Terdakwa di Gerbang Simpang Tanah Bato Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Barat Terdakwa langsung dapat bertemu dengan saudara Roni dengan naik ke atas mobil saudara Roni lalu Terdakwa langsung memberikan paket shabu tersebut kepada saudara Roni dimana rupanya saudara Roni menyisihkan sedikit dari paket shabu tersebut berupa 1 (satu) paket kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah atau pemberian untuk Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil shabu dari saudara Roni tersebut dan menerima uang pembayaran shabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang nantinya untuk diberikan kepada saudara Elvira Rosari kemudian terdakwa langsung pulang dan sesampai dirumahnya uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut langsung terdakwa serahkan kepada saudara Elvira Rosari lalu saudara Elvira Rosari memberi Terdakwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa dan tidak lama kemudian saudara Elvira Rosari pergi meninggalkan rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu yang diterima terdakwa dari saudara Roni tadi terdakwa simpan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Avolution Menthol warna hijau yang terdakwa letakkan dan simpan di atas fentilasi kamar terdakwa untuk stok simpanan jika ada orang yang mau membeli akan dijual jika tidak akan terdakwa konsumsi sendiri.

Selanjutnya pada bulan Nopember 2016 tersebut terdakwa tetap mengantarkan shabu sesuai dengan arahan dan perintah dari saudara Elvira Rosari diantaranya:

- Mengantarkan atau membuang 1 (satu) paket kecil shabu ke Halte SMA N 1 Padang Panjang, terdakwa mendapat upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Mengantarkan 1 (satu) paket kecil shabu ke Halte dekat TK Pertiwi Kelurahan Busur, mendapat upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 datang saudara Elvira Rosari ke rumah Terdakwa lalu ianya numpang memaketkan shabu di paviliun rumah Terdakwa kemudian sebagai ucapan terima kasih terdakwa lalu menerima dari saudara Elvira Rosari berupa 1 (satu) paket kecil shabu lalu Terdakwa memakainya bersama-sama dengan saudara Elvira Rosari;

Pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekitar Pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang saudara Roni bersama dengan dua orang temannya lalu saudara Roni meminta izin kepada Terdakwa untuk menggunakan shabu di rumah Terdakwa karena ianya berulang tahun lalu Terdakwa pun mengizinkan untuk menggunakan shabu di Paviliun rumah terdakwa kemudian terdakwa pergi mengambil alat hisap shabu milik saudara Elvira Rosari yang sebelumnya ditiptkan kepada Terdakwa yang diletakkan di dekat dapur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pun bersama saudara Roni dan dua orang teman saudara Roni bersama-sama menggunakan Narkotika Gol. I jenis shabu di paviliun rumah Terdakwa tersebut yakni mulanya saudara Roni mengeluarkan shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dari dalam saku celana miliknya kemudian saudara Roni memasukkan Narkotika Gol. I jenis shabu yang ada di dalam plastik warna bening tersebut ke dalam kaca pirek yang terpasang pada botol lasegar lalu saudara Roni membakar Narkotika Gol. I jenis shabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca pirek sampai mencair dengan menggunakan korek api yang diujungnya terpasang timah rokok kemudian saudara Roni memegang alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar dengan menggunakan tangan kiri dan memegang korek yang sudah nyala terpasang timah rokok diujungnya dengan tangan kanan. Setelah itu saudara Roni membakar kaca pirek yang sudah terisi shabu dan menghisap pipet yang sudah terpasang sebanyak 2 (dua) kali hisap kemudian ujung pipet yang sudah terpasang di alat hisap diberikan kepada 2 (dua) orang teman saudara Roni yang duduk disampingnya lalu teman saudara Roni tersebut ikut menghisap shabu secara bergantian. Setelah itu teman saudara Roni tersebut memberikan alat hisap shabu tersebut kembali kepada saudara Roni dan kemudian alat hisap shabu diserahkan ke Terdakwa kemudian terdakwa ikut menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana ketika itu shabu yang tersangka hisap tersebut dibakarkan oleh saudara Roni dan kejadian tersebut berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar Pukul 20.50 WIB datang saudara PIT SURAUK (dalam Daftar Pencarian Orang-DPO) ke rumah terdakwa yang kala itu terdakwa sedang makan dimana saudara PIT

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAIK mengajak terdakwa untuk beli shabu lalu terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak punya uang dan tidak tahu mau beli kemana namun Sdr PIT SURAIK mengatakan agar terdakwa menolong Sdr PIT SURAIK untuk mencarikannya karena kawan terdakwa kan banyak. Setelah itu terdakwa pun menyetujuinya lalu Sdr PIT SURAIK meninggalkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di atas meja sambil berkata tinggalkan saja uangnya dulu mana tau selesai makan terdakwa bisa mencarikan shabu tersebut kemudian terdakwa mengambil dan menyimpan uang tersebut ke dalam dompetnya sedangkan Sdr PIT SURAIK beranjak pergi dari rumah terdakwa. setelah itu sekitar Pukul 21.00 Wib saat terdakwa sedang dirumahnya bersama dengan saksi SRI UTAMI DEWI HR, saksi FITRIANI, dan Sdr. Mona Monita tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang yang sebelumnya pada hari yang sama sekitar Pukul 20.30 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa yang tinggal di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 37 Rt. 004 Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang diduga ada memiliki atau menyimpan Narkotika Gol.I jenis Shabu sehingga setelah itu petugas langsung menuju rumah terdakwa. Selanjutnya setelah berada di rumah terdakwa petugas langsung mengamankan terdakwa dan dengan disaksikan warga setempat petugas kemudian melakukan dilakukan penggeledahan terhadap kamar milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Avolution yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dan 1 (satu) buah pipet warna bening, 4 (empat) buah plastik warna bening berklek merah yang masing -masing berisi sisa Narkotika Gol. I jenis Shabu, 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah, 1 (satu) buah korek api tanpa kepala yang diujungnya terpasang jarum, 1 (satu) buah korek api tanpa kepala warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol Lasegar yang diatasnya terpasang pipet dan kaca pirek beserta kompeng, 1 (satu) buah kompeng yang terpasang pipet, 2 (dua) buah kompeng yang masing -masing terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Amput, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Ion Scale, 1 (satu) buah Hp merk Nokia E63 warna hitam, dan uang tunai senilai Rp 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu, 8 (delapan) lembar pecahan lima puluh ribu, 6 (enam) lembar pecahan dua puluh ribu, dan 1 (satu)

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pecahan sepuluh ribu. Oleh karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman maka terdakwa bersama barang bukti diamankan petugas untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 17.083.99.20.05.0534.K tanggal 27 Januari 2017 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bruto berbentuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu (metamfetamina) milik tersangka Firma Derita Roza panggilan Cheche alias Kojek menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Selanjutnya sehubungan dengan jumlah atau berat barang bukti dimaksud maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 12/23402/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama tersangka Firma Derita Roza panggilan Cheche alias Kojek yakni berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklem merah dengan total keseluruhan seberat 0,32 (nol koma tiga dua gram – berat ditimbang beserta bungkus).

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/I/2017/RS.Bhayangkara tanggal 23 Januari 2017 dari RS Bhayangkara Padang berdasarkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine milik tersangka Firma Derita Roza panggilan Cheche alias Kojek menyatakan hasil pemeriksaan adalah Positif Meth Amphetamine (shabu) dan positif AMP (ekstasi).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Exceptie);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di Kleurahan Guguk Malintang sedangkan Terdakwa merupakan salah satu warga Saksi;
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangannya pada hari ini terkait dengan masalah Narkotika, yang ditemukan oleh Polisi di rumah Terdakwa Firma Derita Roza Bin Suherman Panggilan Cheche yaitu salah seorang warga saksi
 - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira Pukul 20.50 WIB di rumah Terdakwa di jalan Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 37 RT.004 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Timur Kota Padang Panjang;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 tersebut, pintu rumah Saksi diketok rumah oleh anggota Polisi berpakaian preman, memberitahukan bahwa dia telah melakukan penangkapan terhadap seorang warga Saksi bernama Firma Derita Roza bin Suherman panggilan Cheche di rumahnya di jalan Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 37 RT.004 Kelurahan Guguk Malintang, karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, serta Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Polisi tersebut;
 - Bahwa ketika anggota Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Avolution yang didalamnya berisi bubuk warna putih, anggota Polisi mengatakan yang ditemukan itu adalah Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa selain narkotika jenis shabu juga ditemukan dalam plastik ada pipet, kemudian ada lagi mences (korek api) dan timbangan;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekira \pm 100 (seratus) meter;
 - Bahwa anggota Polisi yang mencari barang bukti di rumah Terdakwa ada 3 (tiga) orang yang diluar kamar Terdakwa dan ada 2 (dua) orang lagi, jadi jumlahnya ada 5 (lima) orang;
 - Bahwa keseharian Terdakwa biasa-biasa saja;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Gusderi Anto Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa hari dan tanggal kejadian Saksi sudah lupa, tapi kejadiannya di bulan Januari 2017 sekira Pukul 20.50 WIB di rumah Terdakwa di jalan Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 37 RT.004 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa bulan Januari tahun 2017 sekira pukul 22.00 WIB Saksi sedang minum kopi di rumah kontrakan Saksi di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor RT 004 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Timur Kota Padang Panjang, datang Polisi berpakaian preman menanyakan rumah Pak RT kepada Saksi, lalu Saksi anggota Polisi kerumah Pak RT, sampai di rumah pak RT, Polisi tersebut memberitahukan bahwa dia telah melakukan penangkapan terhadap seorang warga RT 004 bernama Firma Derita Roza bin Suherman panggilan Cheche dirumahnya di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 37 RT.004 Kelurahan Guguak Malintang. Kemudian Polisi mengajak Bapak RT, Saksi ke rumah Terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa, sesampai Saksi dan Pak RT beserta anggota Polisi tersebut di rumah Terdakwa, kami lihat anggota Polisi yang lainnya sedang melakukan pengeledahan di kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di kamar rumah Terdakwa ditemukan seorang Polwan menurunkan dan membuka semua kotak/ bungkos rokok merk Sampoerna Avolution yang disusun di ventilasi dalam kamar itu, dan salah satu dari kotak/ bungkus rokok itu didalamnya ditemukan bubuk yang warnanya putih, Polisi mengatakan bahwa yang ditemukan itu diduga adalah Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa selain dari 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu itu, juga ditemukan dalam plastik ada pipet dan mences (korek api) dan timbangan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dekat sekali, karena rumah yang Saksi kontrak berhadap-hadapandengan rumah Terdakwa, hanya gang saja;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Polisi yang mencari barang bukti di rumah Terdakwa ada 3 (tiga) orang yang diluar kamar Terdakwa dan ada 2 (dua) orang lagi, jadi jumlahnya ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi belum mengetahui bagaimana keseharian dari Terdakwa karena Saksi baru 1 (satu) minggu mengontrak rumah disana;
- Bahwa sewaktu Polwan membuka salah satu dari kotak/ bungkus rokok yang didalamnya ada Narkotika jenis shabu, Terdakwa juga menyaksikan apa yang ditemukan oleh anggota Polisi tersebut;
- Bahwa dimintai keterangan oleh Polisi di rumah kontrakan Saksi, setelah memberikan keterangan lalu Saksi menandatangani;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sri Dewi Utami HR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi terkait dengan masalah Narkoba yang ditemukan oleh Polisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira Pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 37 RT.004 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Senin tersebut sekira Pukul 20.00 WIB, Polisi berpakaian preman datang, Polisi tersebut masuk ke dalam kamar Terdakwa dan saat itu Saksi berada dalam kamar itu;
- Bahwa yang ada di kamar Terdakwa pada saat itu adalah Mona, Fitriani dan Saksi;
- Bahwa Polisi yang datang ada 7 (tujuh) orang, 5 (lima) orang yang masuk ke dalam kamar dan diantaranya ada Polisi Wanita dan 2 (dua) orang diluar kamar;
- Bahwa kegiatan Saksi dengan Terdakwa sedang makan, Saksi tinggal di rumah itu sudah setahun belakangan dan Saksi satu kamar dengan Terdakwa di kamar itu, sementara Fitriani datang sekira pukul 19.30 WIB untuk memesan barang yaitu sandal dengan tas sandang, dan ketika Polisi datang dia sedang asyik memainkan handphonenya;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Polisi datang ada menanyakan kepada Saksi “apakah ada pesta Narkotika?” lalu Saksi jawab “tidak ada pesta narkoba disini”, kemudian Polisi melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut;
- Bahwa ketika Polisi melakukan penggeledahan menemukan botol pakai pipet, kemudian Saksi keluar dari kamar itu, sementara Polisi terus melakukan penggeledahan dan juga menemukan tas selempang warna hitam milik Terdakwa, berisikan uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), uang itu adalah uang milik Saksi, yaitu angsuran uang pembayar barang, seperti pakaian, tas, sepatu, dan sandal yang dipesan teman-teman Terdakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tidak ada ditanyakan tentang kepemilikannya oleh Polisi baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi, Cuma barang bukti tersebut ada diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa selain botol pakai pipet, kemudian tas selempang warna hitam, yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi tidak tahu lagi barang-barang apa lagi yang disita oleh Polisi karena Saksi sudah keluar dari kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui botol pakai pipet, dan shabu yang ditemui dalam kotak rokok merk Sampoerna Avolution kepunyaan siapa;
- Bahwa sewaktu Polisi menemukan Narkotika jenis shabu Polisi mengatakan “ini dia, katanya tidak ada simpan shabu, ini ada ditemukan di pentilasi” kata Polisi;
- Bahwa shabu ditemukan sebelum Pak RT datang, setelah ditemukan baru datang Pak RT, kemudian Polisi memperlihatkan Narkoba itu kepada Pak RT, dan Polisi menerangkan kepada Pak RT kalau shabu itu ditemukan di pentilasi dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa, selain Terdakwa dengan Saksi, juga da ayah dan ibu Terdakwa serta adik perempuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal dan sekamar dengan Terdakwa sudah setahun, tapi tidak pernah Saksi melihat Terdakwa memakai/ menggunakan Narkoba;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ini sudah lama yaitu semenjak Saksi masih duduk dibangku SMP;
- Bahwa kotak roko adalah milik Terdakwa, karena Terdakwa merokok;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa jualan online untuk kebutuhan sehari-hari bagi wanita seperti pakaian, tas, sepatu dan sandal, teman Terdakwa ini banyak, kalau teman-temannya pesan barang-barang kepada Terdakwa maka ia pesan barang itu melalui Saksi;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Fitriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Padang Panjang;
- Bahwa Saksi dihadapkan didepan persidangan terkait dengan masalah Narkoba, yang ditemukan oleh Polisi dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira Pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa dijalan Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 37/RT.004 Kelurahan Guguak Malintang Kecamatan Padang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira Pukul 19.45 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa, karena Terdakwa berada dalam kamarnya, Saksi langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, Saksi bermaksud mau memesan barang yaitu sandal dan tas sandang, sekira pukul 20.00 WIB Polisi datang berpakaian preman, Polisi tersebut masuk ke dalam kamar Terdakwa, dan pada saat Polisi datang, Saksi berada dalam kamar itu sedang bermain handphone;
- Bahwa adapun cara Saksi mengetahui penangkapan tersebut yakni pada saat penangkapan Saksi sedang berada di kamar Terdakwa bersama dengan Terdakwa, saksi Sri Utami HR dan Mona Monita dimana Saksi bersama Mona Minita tiba di kamar Terdakwa sekitar Pukul 19.30 WIB dengan tujuan mau pesan tas dan sandal kepada Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi yang ada dikamar adalah Terdakwa, Mona, Fitriani dan Saksi;
- Bahwa Polisi yang datang ada 7 (tujuh) orang, 5 (lima) orang yang masuk ke dalam kamar dan diantaranya ada Polisi Wanita dan 2 (dua) orang diluar kamar;
- Bahwa kegiatan Saksi didalam kamar Terdakwa bermain handphone dan Terdakwa sedang makan;
- Bahwa sewaktu Polisi datang itu pintu kamar langsung dibuka, pintu kamarnya, pintu geser-geser, setelah Polisi masuk Polisi mengatakan bahwa mereka mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada pesta Narkoba katanya, lalu dijawab oleh Sri Utami Dewi



HR tidak ada pesta Narkoba disini, kemudian Polisi melakukan Penggeledahan didalam kamar;

- Bahwa sewaktu Polisi melakukan penggeledahan, Saksi melihat hanya botol pakai pipet saja, dan Saksi tidak melihat Polisi menemukan Narkoba di kamar Terdakwa, kemudian Saksi keluar dari kamar Terdakwa, dan berdiri diluar kamar sementara Polisi terus melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa ketika Polisi selesai menggeledah kamar Terdakwa didapatkan beberapa barang bukti, tidak ada ditanyakan baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi tentang kepemilikan dari barang-barang bukti yang disita itu oleh Polisi, cuman barang bukti itu ada diperlihatkan kepada Saksi, setelah itu Terdakwa ditangkap, dan dibawa oleh Polisi;
- Bahwa selain botol pakai pipet, kemudian tas selempang warna hitam, yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi tidak tahu lagi barang-barang apa lagi yang disita oleh Polisi karena Saksi sudah keluar dari kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui botol pakai pipet, dan shabu yang ditemui dalam kotak rokok merk Sampoerna Avolution kepunyaan siapa;
- Bahwa sewaktu Polisi menemukan Narkotika jenis shabu Polisi mengatakan "ini dia, katanya tidak ada simpan shabu, ini ada ditemukan di pentilasi" kata Polisi;
- Bahwa shabu ditemukan sebelum Pak RT datang, setelah ditemukan baru datang Pak RT, kemudian Polisi memperlihatkan Narkoba itu kepada Pak RT, dan Polisi menerangkan kepada Pak RT kalau shabu itu ditemukan di pentilasi dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa, selain Terdakwa dengan Saksi, juga ada ayah dan ibu Terdakwa serta adik perempuan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Saksi masih kecil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Jefri Hazra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 37 RT 004 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa penangkapan bermula dari informasi masyarakat sekitar pukul 20.30 WIB bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu dirumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama petugas yang lain dalam satu tim berjumlah 5 (lima) orang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut petugas pergi bertemu warga bernama saksi Gusderi Anto Putra lalu menanyakan rumah Ketua RT, ketika itu petugas langsung diantar oleh saksi Gusderi Anto Putra ke rumah saksi Darmawan selaku Ketua RT;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Sari Fajra didampingi petugas lainnya langsung menuju rumah Terdakwa bersama dengan saksi Darmawan dan saksi Gusderi Anto Putra;
- Bahwa setelah petugas sampai di depan rumah Terdakwa, saksi Sari Fajra mengetuk pintu rumah Terdakwa, setelah petugas masuk ke rumah Terdakwa, petugas langsung menuju ke kamar Terdakwa dan didalam kamar petugas mendapati ada 4 (empat) orang wanita yaitu Terdakwa, saksi Sri Utami HR, saksi Fitriani dan Mona Monita;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan isi kamar Terdakwa dan ditemukan satu buah kotak Hp yang didalamnya berisi satu set alat yang digunakan untuk menghisap shabu serta terdapat juga 2 (dua) buah timbangan digital diduga digunakan Terdakwa untuk menimbang shabu;
- Bahwa Petugas menginterogasi Terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan, yang mana Terdakwa menyangkal barang bukti tersebut bukanlah punya Terdakwa namun punya temannya bernama Elvira Rosari (DPO) yang ditiptkan dikamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa secara detail diantaranya saksi melihat banyak kotak rokok merek Sampoerna Avolution tersusun di atas ventilasi kamar terdakwa kemudian Saksi memeriksa satu persatu kotak rokok tersebut yang akhirnya Saksi menemukan satu buah kotak rokok Sampoerna Avolution

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mulanya ketika diperiksa Saksi hanya menemukan 1 (satu) buah pipet warna bening namun ternyata di dalam kotak rokok tersebut juga terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah sambil Saksi berkata spontan "Hah, ko nyo ha (nah, ini dia ada shabu ditemukan)";

- Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal ditemukannya kotak rokok Sampoerna Avolution yang berisi shabu dan pipet bening tersebut kepada Terdakwa ianya berkilah bahwa dia tidak tahu itu shabu dan pipet bening tersebut punya siapa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pengeledahan yang dilakukan oleh petugas disaksikan oleh Terdakwa karena Terdakwa diamankan di dalam kamarnya, juga ikut menyaksikan saksi Darmawan dan saksi Gusderi Anto Putra serta petugas yang lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun jenis barang bukti yang ditemukan di kamar Terdakwa antara lain:
 1. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Avolution yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dan 1 (satu) buah pipet warna bening;
 2. 4 (empat) buah plastik warna bening berklek merah yang masing-masing berisi sisa Narkotika golongan I jenis shabu;
 3. 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 4. 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah;
 5. 1 (satu) buah korek api tanpa kepala yang diujungnya terpasang jarum;
 6. 1 (satu) buah korek api tanpa kepala warna hitam;
 7. 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol Lasegar yang diatasnya terpasang pipet dan kaca pirek beserta kompeng;
 8. 1 (satu) buah kompeng yang terpasang pipet;
 9. 2 (dua) buah kompeng yang masing-masing terpasang kaca pirek;
 10. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Amput;
 11. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk ion scale;
 12. 1 (satu) buah Hp merk Nokia E63 warna hitam;
 13. Uang tunai sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu, 8 (delapan)

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pecahan lima puluh ribu, 6 (enam) lembar pecahan dua puluh ribu, dan 1 (satu) lembar pecahan sepuluh ribu, diduga erat kaitannya dengan tindak pidana penyalagunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Sari Fajra Putri Hayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 37 RT 004 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa penangkapan bermula dari informasi masyarakat sekitar pukul 20.30 WIB bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis shabu dirumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama petugas yang lain dalam satu tim berjumlah 5 (lima) orang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut petugas pergi bertemu warga bernama saksi Gusderi Anto Putra lalu menanyakan rumah Ketua RT, ketika itu petugas langsung diantar oleh saksi Gusderi Anto Putra ke rumah saksi Darmawan selaku Ketua RT;
- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi Sari Fajra didampingi petugas lainnya langsung menuju rumah Terdakwa bersama dengan saksi Darmawan dan saksi Gusderi Anto Putra;
- Bahwa setelah petugas sampai di depan rumah Terdakwa, saksi Sari Fajra mengetuk pintu rumah Terdakwa, setelah petugas masuk ke rumah

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkoba).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, petugas langsung menuju ke kamar Terdakwa dan didalam kamar petugas mendapati ada 4 (empat) orang wanita yaitu Terdakwa, saksi Sri Utami HR, saksi Fitriani dan Mona Monita;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan isi kamar Terdakwa dan ditemukan satu buah kotak Hp yang didalamnya berisi satu set alat yang digunakan untuk menghisap shabu serta terdapat juga 2 (dua) buah timbangan digital diduga digunakan Terdakwa untuk menimbang shabu;
- Bahwa Petugas menginterogasi Terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan, yang mana Terdakwa menyangkal barang bukti tersebut bukanlah punya Terdakwa namun punya temannya bernama Elvira Rosari (DPO) yang ditiptikan dikamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa secara detail diantaranya saksi melihat banyak kotak rokok merek Sampoerna Avolution tersusun di atas ventilasi kamar terdakwa kemudian Saksi memeriksa satu persatu kotak rokok tersebut yang akhirnya Saksi menemukan satu buah kotak rokok Sampoerna Avolution yang mulanya ketika diperiksa Saksi hanya menemukan 1 (satu) buah pipet warna bening namun ternyata di dalam kotak rokok tersebut juga terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah sambil Saksi berkata spontan "Hah, ko nyo ha (nah, ini dia ada shabu ditemukan)";
- Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal ditemukannya kotak rokok Sampoerna Avolution yang berisi shabu dan pipet bening tersebut kepada Terdakwa ianya berkilah bahwa dia tidak tahu itu shabu dan pipet bening tersebut punya siapa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh petugas disaksikan oleh Terdakwa karena Terdakwa diamankan di dalam kamarnya, juga ikut menyaksikan saksi Darmawan dan saksi Gusderi Anto Putra serta petugas yang lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan adapun jenis barang bukti yang ditemukan di kamar Terdakwa antara lain:
 1. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Avolution yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dan 1 (satu) buah pipet warna bening;
 2. 4 (empat) buah plastik warna bening berklek merah yang masing-masing berisi sisa Narkotika golongan I jenis shabu;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 4. 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah;
 5. 1 (satu) buah korek api tanpa kepala yang diujungnya terpasang jarum;
 6. 1 (satu) buah korek api tanpa kepala warna hitam;
 7. 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol Lasegar yang diatasnya terpasang pipet dan kaca pirem beserta kompeng;
 8. 1 (satu) buah kompeng yang terpasang pipet;
 9. 2 (dua) buah kompeng yang masing-masing terpasang kaca pirem;
 - 10.1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Amput;
 - 11.1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk ion scale;
 - 12.1 (satu) buah Hp merk Nokia E63 warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu, 8 (delapan) lembar pecahan lima puluh ribu, 6 (enam) lembar pecahan dua puluh ribu, dan 1 (satu) lembar pecahan sepuluh ribu, diduga erat kaitannya dengan tindak pidana penyalagunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan tindak pidana Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat di kamar Terdakwa di Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 37 RT 004 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadi penangkapan di dalam kamar Terdakwa ada empat orang yaitu Terdakwa sendiri, saksi Sri Utami HR, saksi Fitriani dan Mona Monita;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas dengan tetap berada di dalam kamar dan Terdakwa menyaksikan petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika sejak bulan September 2016 dari teman Terdakwa bernama Roni (dpo);
- Bahwa sebelum petugas datang sekitar pukul 20.50 WIB datanglah Pit Suraik (DPO) ke rumah Terdakwa, lalu Pit Suraik mengajak Terdakwa untuk beli shabu lalu Terdakwa menjawab tidak tahu mau beli kemana namun Pit Suraik mengatakan agar Terdakwa menolong Pit Suraik untuk mencarikannya karena kawan Terdakwa banyak;
- Bahwa Terdakwa pun menyetujuinya lalu Pit Suraik meninggalkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di atas meja sambil berkata tinggalkan saja uangnya dulu mana tahu Terdakwa bisa mencari shabu tersebut, kemudian terdakwa mengambil dan menyimpan uang tersebut ke dalam dompetnya sedangkan Pit Suraik beranjak pergi dari rumah Terdakwa, tidak lama setelah Pit Suraik pergi, datanglah petugas menangkap Terdakwa;
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa ditemukan kotak HP yang berisi alat-alat untuk menggunakan shabu antara lain:
 - 4 (empat) buah plastik warna bening berklek merah yang masing-masing berisi sisa Narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah;
 - 1 (satu) buah korek api tanpa kepala yang diujungnya terpasang jarum;
 - 1 (satu) buah korek api tanpa kepala warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol Lasegar yang diatasnya terpasang pipet dan kaca pirek beserta kompeng;
 - 1 (satu) buah kompeng yang terpasang pipet;
 - 2 (dua) buah kompeng yang masing-masing terpasang kaca pirek;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Amput;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk ion scale;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa alat-alat hisap shabu, bungkus sisa shabu dan timbangan tersebut bukanlah punya terdakwa melainkan punya Elvira Rosari yang dititipkannya di kamar Terdakwa;
- Bahwa Polisi bernama Jefri Hazra memeriksa susunan kotak rokok merek Sampoerna Avolution yang berada di atas ventilasi pintu kamar Terdakwa satu-persatu, Terdakwa menerangkan bahwa rokok yang biasa terdakwa hisap sehari-hari adalah rokok merek Sampoerna Avolution yang kotak/bungkusnya Terdakwa susun di atas ventilasi kamar;
- Bahwa saat memeriksa kotak rokok tersebut Polisi menemukan satu buah kotak rokok Sampoerna Avolution berisikan 1 (satu) buah pipet warna bening juga terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemp merah kemudian Petugas berkata spontan "Hah, ko nyo ha (nah, ini dia ada shabu ditemukan)" dan Polisi memperlihatkan kotak rokok yang berisi shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan juga ditemukan uang sejumlah dimana Terdakwa menerangkan uang Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari Pit Suraik akan digunakan untuk membeli shabu, sedangkan sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa hasil jual beli barang online;
- Bahwa kamar tempat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa adalah kamar Terdakwa pribadi yang sehari-hari Terdakwa tempati;
- Bahwa Terdakwa bersama Elvira Rosari ada menggunakan shabu bersama-sama di kamar dan di Paviliun rumah Terdakwa dimana pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekitar Pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah datang Roni bersama dengan dua orang temannya lalu Roni meminta izin kepada Terdakwa untuk menggunakan shabu di rumah Terdakwa karena ianya berulang tahun lalu Terdakwa pun mengizinkan untuk menggunakan shabu di Paviliun rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi mengambil alat hisap shabu milik Elvira Rosari yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa yang diletakkan di dekat dapur rumah Terdakwa kemudian terdakwa pun bersama Roni dan dua orang teman Roni bersama-sama menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu di paviliun rumah Terdakwa tersebut;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dengan Elvira Rosari sudah lama berteman, pada bulan Nopember tahun 2017, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 37 RT.004 Kelurahan Guguak Malintang Kota Padang Panjang, datang Elvira Rosari (DPO) ke rumah Terdakwa ia minta bantuan untuk memaket-maketkan Narkotika golongan I shabu miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membantu memaket-maketkan shabu miliknya itu, kemudian saya juga membantu Elvira Rosari untuk menjual shabu itu kepada teman Terdakwa bernama Roni (DPO) di Halte SMAN 1 Guguak Malintang, dan juga Terdakwa menjual shabu itu beberapa kali kepada Teguh (DPO) sopir Truk Gantiang Tanah Datar yang harga sepaketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapat upah dari Elvira Rosari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dari Roni (DPO) Terdakwa juga diberi 1 (satu) paket shabu, kemudian 1 (satu) paket shabu yang pemberian Roni (DPO) itulah yang Terdakwa simpan di kamar Terdakwa yang disita oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika golongan I jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika sejak bulan September 2016 dari teman Terdakwa bernama Roni (dpo);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Avolution yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemp merah dan 1 (satu) buah pipet warna bening;
- 4 (empat) buah plastik warna bening berklemp merah yang masing-masing berisi sisa Narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemp merah;
- 1 (satu) buah korek api tanpa kepala yang diujungnya terpasang jarum;
- 1 (satu) buah korek api tanpa kepala warna hitam;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol Lasegar yang diatasnya terpasang pipet dan kaca pirek beserta kompeng;
- 1 (satu) buah kompeng yang terpasang pipet;
- 2 (dua) buah kompeng yang masing-masing terpasang kaca pirek;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Amput;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk ion scale;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia E63 warna hitam;
- Terhadap uang tunai sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu, 8 (delapan) lembar pecahan lima puluh ribu, 6 (enam) lembar pecahan dua puluh ribu, dan 1 (satu) lembar pecahan sepuluh ribu maka:
 1. Sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) – uang dari saudara Pit Suraik akan digunakan untuk membeli shabu;
 2. Sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) - uang milik Terdakwa pribadi hasil jual beli barang online;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 12/23402/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama terdakwa Firma Derita Roza panggilan Cheche yakni berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dengan total keseluruhan seberat 0,32 (nol koma tiga dua gram – berat ditimbang beserta bungkus);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah bacakan Laporan Pengujian Nomor: 17.083.99.20.05.0534.K tanggal 27 Januari 2017 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bruto berbentuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu (*metamfetamina*) milik terdakwa Firma Derita Roza panggilan Cheche menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat di kamar Terdakwa di Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 37 RT 004 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa benar ketika terjadi penangkapan di dalam kamar Terdakwa ada empat orang yaitu Terdakwa sendiri, saksi Sri Utami HR, saksi Fitriani dan Mona Monita;
- Bahwa benar di dalam kamar Terdakwa ditemukan kotak HP yang berisi alat-alat untuk menggunakan shabu antara lain:
 - 4 (empat) buah plastik warna bening berklemp merah yang masing-masing berisi sisa Narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening berklemp merah;
 - 1 (satu) buah korek api tanpa kepala yang diujungnya terpasang jarum;
 - 1 (satu) buah korek api tanpa kepala warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol Lasegar yang diatasnya terpasang pipet dan kaca pirek beserta kompeng;
 - 1 (satu) buah kompeng yang terpasang pipet;
 - 2 (dua) buah kompeng yang masing-masing terpasang kaca pirek;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Amput;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk ion scale;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa alat-alat hisap shabu, bungkus sisa shabu dan timbangan tersebut bukanlah punya Terdakwa melainkan punya Elvita Rosari yang dititipkannya di kamar Terdakwa;
- Bahwa benar Polisi bernama Jefri Hazra memeriksa susunan kotak rokok merek Sampoerna Avolution yang berada di atas ventilasi pintu kamar Terdakwa satu-persatu, Terdakwa menerangkan bahwa rokok yang biasa

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa hisap sehari-hari adalah benar rokok merek Sampoerna Avolution yang kotak/ bungkusnya Terdakwa susun di atas ventilasi kamar;
- Bahwa benar saat memeriksa kotak rokok tersebut Polisi menemukan satu buah kotak rokok Sampoerna Avolution berisikan 1 (satu) buah pipet warna bening juga terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah kemudian Petugas berkata spontan "Hah, ko nyo ha (nah, ini dia ada shabu ditemukan)" dan Polisi memperlihatkan kotak rokok yang berisi shabu tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa benar pada saat penggeledahan juga ditemukan uang sejumlah dimana Terdakwa menerangkan uang Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari Pit Suraik akan digunakan untuk membeli shabu, sedangkan sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa hasil jual beli barang online;
 - Bahwa benar kamar tempat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa adalah kamar Terdakwa pribadi yang sehari-hari Terdakwa tempati;
 - Bahwa benar Terdakwa bersama Elvira Rosari ada menggunakan shabu bersama-sama di kamar dan di Paviliun rumah Terdakwa dimana pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017 sekitar Pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah datang Roni bersama dengan dua orang temannya lalu Roni meminta izin kepada Terdakwa untuk menggunakan shabu di rumah Terdakwa karena ianya berulang tahun lalu Terdakwa pun mengizinkan untuk menggunakan shabu di Paviliun rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi mengambil alat hisap shabu milik Elvira Rosari yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa yang diletakkan di dekat dapur rumah Terdakwa kemudian terdakwa pun bersama Roni dan dua orang teman Roni bersama-sama menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu di paviliun rumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa dengan Elvira Rosari sudah lama berteman, pada bulan Nopember tahun 2017, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 37 RT.004 Kelurahan Guguak Malintang Kota Padang Panjang, datang Elvira Rosari (DPO) ke rumah Terdakwa ia minta bantuan untuk memaket-maketkan Narkotika golongan I shabu miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membantu memaket-maketkan shabu miliknya itu, kemudian saya juga membantu Elvira Rosari untuk menjual shabu itu kepada teman Terdakwa bernama

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni (DPO) di Halte SMAN 1 Guguak Malintang, dan juga Terdakwa menjual shabu itu beberapa kali kepada Teguh (DPO) sopir Truk Gantiang Tanah Datar yang harga sepaketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapat upah dari Elvira Rosari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dari Roni (DPO) Terdakwa juga diberi 1 (satu) paket shabu, kemudian 1 (satu) paket shabu yang pemberian Roni (DPO) itulah yang Terdakwa simpan di kamar Terdakwa yang disita oleh Polisi;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 12/23402/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama terdakwa Firma Derita Roza panggilan Cheche yakni berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dengan total keseluruhan seberat 0,32 (nol koma tiga dua gram – berat ditimbang beserta bungkus);
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 17.083.99.20.05.0534.K tanggal 27 Januari 2017 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bruto berbentuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu (*metamfetamina*) milik terdakwa Firma Derita Roza panggilan Cheche menyatakan hasil pemeriksaan setelah dianalisis milik Terdakwa tersebut benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika golongan I jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing (adalah perorangan) atau termasuk korporasi yang melakukan tindak pidana narkoba di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang masuk wilayah Negara Republik Indonesia seperti Kantor duta besar, kapal dan pesawat yang berbendera;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan perkara Terdakwa, dimana yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah terdakwa Firma Derita Roza panggilan Cheche, setelah ditanyakan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan yang dikemukakan oleh Terdakwa, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang telah pula membenarkan bahwa yang diajukan tersebut adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut dan juga Terdakwa mengakui kebenaran identitas Terdakwa yang telah disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada *error in persona* terhadap diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari identitas Terdakwa telah diperoleh keterangan pula bahwa Terdakwa adalah seorang Warga Negara Indonesia, dan sebagaimana fakta pula bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang masuk dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).



undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “*atau*” sebagai kata penghubungnya. Maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar Pukul 21.00 WIB pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa bertempat di kamar milik Terdakwa di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 37 RT 004 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa benar sesampai di rumah Terdakwa kemudian pihak Kepolisian langsung masuk ke kamar milik Terdakwa dan ada 4 (empat) orang berada dalam kamar yakni Terdakwa, Sri Utami HR, Fitriani dan Mona Monita, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) buah plastik warna bening berklek merah yang masing-masing berisi sisa Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah, 1 (satu) buah korek api tanpa kepala yang diujungnya terpasang jarum, 1 (satu) buah korek api tanpa kepala warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol Lasegar yang di atasnya terpasang pipet dan kaca pirek beserta kompeng, 1 (satu) buah kompeng yang terpasang pipet, 2 (dua) buah kompeng yang masing-masing terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Amput, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk ion scale, 1 (satu) buah Hp merk Nokia E63 warna hitam, uang tunai sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu, 8 (delapan) lembar pecahan lima puluh ribu, 6 (enam) lembar pecahan dua puluh ribu, dan 1 (satu) lembar pecahan sepuluh ribu, dimana uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) – uang dari saudara Pit Suraik akan digunakan untuk membeli shabu sedangkan uang Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) lagi merupakan uang milik Terdakwa pribadi hasil jual beli barang online;
- Bahwa benar Terdakwa dengan Elvira Rosari sudah lama berteman, pada bulan Nopember tahun 2017, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 37 RT.004 Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang, datang Elvira Rosari (DPO) ke rumah Terdakwa ia minta bantuan untuk memaket-maketkan

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I shabu miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membantu memaket-maketkan shabu miliknya itu, kemudian juga membantu Elvira Rosari untuk menjual shabu itu kepada teman Terdakwa bernama Roni (DPO) di Halte SMAN 1 Guguak Malintang, dan juga Terdakwa menjual shabu itu beberapa kali kepada Teguh (DPO) sopir Truk Gantiang Tanah Datar yang harga sepaketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapat upah dari Elvira Rosari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dari Roni (DPO) Terdakwa juga diberi 1 (satu) paket shabu, kemudian 1 (satu) paket shabu yang pemberian Roni (DPO) itulah yang Terdakwa simpan di kamar Terdakwa dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Avolution yang disita oleh Polisi;

- Bahwa benar 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Avolution yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dan 1 (satu) buah pipet warna bening ditemukan di dalam kotak Sampoerna Avolutian yang disusun di atas ventilasi pintu kamar milik Terdakwa adalah milik Terdakwa dimana dalam kesehariannya, Terdakwa sudah biasa menghisap rokok dengan merek rokoknya Sampoerna Avoluton;
- Bahwa benar Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 17.083.99.20.05.0534.K tanggal 27 Januari 2017 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/ seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram bruto berbentuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu (*metamfetamina*) milik terdakwa Firma Derita Roza panggilan Cheche menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa tersebut adalah Benar Positif Metamfetamin yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana terurai diatas ternyata Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis shabu, tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*), karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in*

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



strijd met het recht) (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Pengadilan untuk diterapkan (toepassen) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum adalah *“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan hanya menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Avolution yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dan 1 (satu) buah pipet warna bening;
- 4 (empat) buah plastik warna bening berklek merah yang masing-masing berisi sisa Narkotika golongan I jenis shabu;
- 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah;
- 1 (satu) buah korek api tanpa kepala yang diujungnya terpasang jarum;
- 1 (satu) buah korek api tanpa kepala warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol Lasegar yang diatasnya terpasang pipet dan kaca pirek beserta kompeng;
- 1 (satu) buah kompeng yang terpasang pipet;
- 2 (dua) buah kompeng yang masing-masing terpasang kaca pirek;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Amput;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk ion scale;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia E63 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu, 8 (delapan) lembar pecahan lima puluh ribu, 6 (enam) lembar pecahan dua puluh ribu, dan 1 (satu) lembar pecahan sepuluh ribu maka:

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) – uang dari saudara Pit Suraik akan digunakan untuk membeli shabu, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) - uang milik Terdakwa pribadi hasil jual beli barang online, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dimana Terdakwa membatalkan sebagian keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian tanpa alasan yang dapat diterima secara hukum acara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firma Derita Roza panggilan Cheche tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Avolution yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah dan 1 (satu) buah pipet warna bening;
 - 4 (empat) buah plastik warna bening berklek merah yang masing-masing berisi sisa Narkotika golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) pak plastik warna bening yang dibungkus dengan plastik warna bening berklek merah;
 - 1 (satu) buah korek api tanpa kepala yang diujungnya terpasang jarum;
 - 1 (satu) buah korek api tanpa kepala warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol Lasegar yang diatasnya terpasang pipet dan kaca pirek beserta kompeng;
 - 1 (satu) buah kompeng yang terpasang pipet;
 - 2 (dua) buah kompeng yang masing-masing terpasang kaca pirek;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Amput;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk ion scale;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia E63 warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
 - Terhadap uang tunai sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu, 8 (delapan) lembar pecahan lima puluh ribu, 6 (enam) lembar pecahan dua puluh ribu, dan 1 (satu) lembar pecahan sepuluh ribu maka:
 1. Sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) – uang dari saudara Pit Suraik akan digunakan untuk membeli shabu;
Dirampas untuk negara
 2. Sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) - uang milik Terdakwa pribadi hasil jual beli barang online;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Pdp (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Jum'at, tanggal 9 Juni 2017, oleh Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nurwil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Muhammad Rikzan Nuari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

MISNA FEBRINY, S.H.

SYOFIANITA, S.H., M.H.

HANDIKA RAHMAWAN, S.H.

Panitera

NURWIL, S.H.